

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu Sunnatullah yang berlaku bagi makhluk-Nya sebagai jalan yang sah untuk melakukan hubungan suami istri. Ikatan pernikahan sendiri yang kemudian menjadikan keterikatan antara dua pihak yang awalnya tidak saling kenal kemudian menjadikan dua insan tersebut membangun keluarga serta mewujudkan ketentraman hati bagi masing-masing insan.

Menurut bahasa, nikah ialah percampuran dan penggabungan. Sedangkan nikah menurut istilah syari'at adalah suatu akad yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita yang kemudian menjadi sebab suatu hubungan biologis sah (halal). Pernikahan didalam agama islam menurut pendapat jumhur ulama' adalah dianjurkan (sunnah) terhadap orang islam.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 menyebutkan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>3</sup>

Orang yang sudah menikah yang menjalani kehidupan rumah tangga pastinya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah sikap saling memahami, baik dalam kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing

---

<sup>2</sup> Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Binacipta, 1976), hlm. 55.

<sup>3</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

peran.<sup>4</sup> Seperti halnya seorang istri yang berkewajiban taat kepada suami, mengurus rumah tangga, mendidik anak. Begitu juga dengan suami yang harus menghidupi istri dan anak-anaknya secara finansial, baik istrinya dalam keadaan kaya ataupun miskin.<sup>5</sup> Didalam istilah hukum, kata nafkah mengandung arti suatu harta yang wajib diberikan terhadap istri. Pemberian suatu harta tersebut juga bisa merubah tentang status kepemilikan harta dari milik suami itu sendiri menjadi milik istri.<sup>6</sup>

Dasar Kewajiban Nafkah tertulis didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَأُولَدُتْ يُرِضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 122.

<sup>5</sup> H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1983M-1403H), hlm. 101.

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam tentang Perempuan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 33.

<sup>7</sup> Kemenag-RI, Al Qur'an QS Al-Baqarah/2:233

Berdasarkan kesepakatan para ulama pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban bagi seorang suami. Oleh karenanya, suami yang mempunyai kedudukan sebagai pemberi nafkah.<sup>8</sup> Tanggung jawab hidup pada suami juga telah dibebankan oleh hukum Islam, begitu juga hukum positif Indonesia yang menerangkan bahwa nafkah keluarga juga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Apabila pasangan suami istri telah mengetahui hak-hak dan kewajibannya masing-masing, ada beberapa unsur yang harus diterapkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, yaitu membangun keharmonisan antara suami istri, membina hubungan yang baik antar anggota keluarga, menciptakan kehidupan beragama, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan keluarga terjaga, dan ekonomi yang stabil.<sup>10</sup>

Keluarga sakinah ialah keluarga yang hidup dengan damai dan bahagia, saling memberi kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling memahami, dan saling memenuhi kewajibannya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat.<sup>11</sup>

Pentingnya hak dan kewajiban dalam rumah tangga sangat mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga sakinah dan harus diperhatikan dengan baik, tidak jarang salah satu penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah tidak adanya pengetahuan suami istri terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Oleh

---

<sup>8</sup> B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir Dalam Prespektif Fikih Klasik", Ahkam, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2013), 201-202.

<sup>9</sup> Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974, 6.

<sup>10</sup> Syahmini Zaini, *Mmembina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Kalamulia, 2004), hlm. 10.

<sup>11</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 66.

karenanya, untuk menciptakan keluarga sakinah sendiri perlu adanya sikap saling memahami dan mengerti satu sama lain. Kewajiban untuk melaksanakan suatu hak-hak sebagai suami istri itulah yang disebut fungsi keluarga.<sup>12</sup>

Didalam rumah tangga tentunya semua orang mengharapkan menikah serta dapat membangun keluarga yang baik. Tujuan pernikahan sendiri akan terwujud jika adanya kematangan fisik dan mental terhadap pasangan tersebut, sehingga dapat menciptakan keluarga sakinah. Tetapi tidak semua orang didunia ini mempunyai kondisi yang normal, baik mental maupun fisik. Sebagian dari kita terlahir atau ketika dalam berjalannya kehidupan mengalami peristiwa yang menyebabkan sebagian atau seluruh fungsi ataupun jumlah anggota tubuh hilang ataupun berkurang. Mereka dengan keadaan tersebut biasa disebut “disabilitas”.<sup>13</sup>

Para penyandang disabilitas itu sendiri ada beberapa jenis yaitu, disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas ganda. Keadaan itulah yang kemungkinannya kecil untuk dapat memberikan suatu dampak kemampuan mereka dalam beraktivitas, sehingga mereka perlu membutuhkan dukungan atau bantuan dari orang sekitar.<sup>14</sup> Tetapi didalam kehidupan berumah tangga penyandang disabilitas juga memiliki hak serta kewajiban yang sama dimuka umum, seperti halnya menafkahi keluarganya. Bagaimanapun kondisi yang mereka alami, mereka akan mengupayakan seluruh tenaganya untuk membina kehidupan yang sakinah dengan keterbatasan yang mereka miliki.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, hlm. 24.

<sup>13</sup> Picy Lestari, “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol.1 No.1 (Juli, 2021), hlm. 75.

<sup>14</sup> *Pedoman ILO Tentang Penyandang Disabilitas Di Tempat Kerja*, (Jakarta: Publikasi International Labour Office, 2013), hlm. 6.

Yayasan Hati Nurani Madiun adalah sebuah yayasan yang menaungi para penyandang disabilitas baik yang belum menikah maupun sudah menikah. Dan di Yayasan tersebut terdapat 5 (Lima) kartu keluarga (KK), yang mana terletak di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Kegiatan yang dilakukan penyandang disabilitas yang ada di Yayasan Hati Nurani madiun dilakukan satu bulan sekali, yaitu kegiatan arisan, kegiatan ini bertujuan untuk semakin mempererat tali silaturahmi antar anggota yayasan Hati Nurani. Penyandang Disabilitas ada beberapa jenis yaitu, disabilitas fisik, mental, dan ganda. Jenis penyandang disabilitas yang ada di yayasan hati nurani madiun hanyalah penyandang disabilitas fisik saja seperti tunadaksa dan tunanetra. Para suami penyandang disabilitas di Yayasan Hati Nurani Madiun bekerja sebagai tukang pijat, atlet, dan ada juga yang membuka usaha seperti membuka salon rambut. Meskipun suami penyandang disabilitas tersebut telah berusaha untuk menafkahi keluarganya dengan berbagai jenis pekerjaan yang telah dijalani, tetapi tidak mudah juga bagi para suami penyandang disabilitas tersebut untuk tetap bertahan hingga sekarang. Mengingat keadaan suami penyandang disabilitas tersebut yang kurang normal dan sangat dibutuhkan usaha dan kerja keras, dalam memenuhi nafkah baik lahir maupun batin untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Dari adanya permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran yang dilakukan oleh seorang suami yang menyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian dengan judul

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Yayasan Hati Nurani Madiun)”**

**B. Fokus Penelitian**

Dengan adanya masalah yang terpapar dalam latar belakang maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Suami Penyandang Disabilitas Dalam hal Nafkah Lahir dan Batin di Yayasan Hati Nurani Madiun dalam Tinjauan Hukum Islam?
2. Bagaimana Upaya Suami Penyandang Disabilitas di Yayasan Hati Nurani Madiun dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam?

**C. Tujuan Penelitian**

Mengenai adanya rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis peran suami penyandang disabilitas dalam hal nafkah lahir dan batin di Yayasan Hati Nurani Madiun dalam Tinjauan Hukum Islam.
2. Untuk mengkaji upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Suami Penyandang Disabilitas di Yayasan Hati Nurani dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia dalam Tinjauan Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari adanya tujuan penelitian tersebut, penulis berharap terdapat manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan penjelasan tentang peran suami penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah untuk mewujudkan keluarga sakinah kepada masyarakat terutama penyandang disabilitas lain.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan metode yang berbeda, dan teori-teori berbeda yang dapat diperluas kajiannya dalam bidang hukum keluarga.
- b. Untuk masyarakat, penulis berharap agar masyarakat khususnya para penyandang disabilitas dapat bertambahnya wawasan dan menjadi sebuah pembelajaran menyikapi tentang hak dan kewajiban mengenai peran suami istri dalam membina keluarga sakinah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Skripsi milik Septika Dwi Susanti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul PANDANGAN ISTRI TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN OLEH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana seorang istri dapat memahami kewajiban suami dengan kondisi sebagai penyandang disabilitas berdasarkan

prespektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971. Penelitian ini juga mempunyai kesamaan dengan penelitian yang saya teliti, yaitu sama-sama membahas mengenai suami penyandang disabilitas untuk pemenuhan kewajiban dalam keluarga. Namun antara penelitian milik Septika Dwi Susanti dan milik saya memiliki perbedaan yaitu pada penelitian milik Septika Dwi Susanti berfokus kepada pandangan seorang istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971, sedangkan pada penelitian saya berfokus pada Tinjauan hukum islam terhadap peran suami dalam memenuhi nafkah keluarga.

Skripsi milik Dwi Fatmawati Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul MAKNA HIDUP PASANGAN TUNA WICARA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA DI DESA PUWANEGARA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS. Penelitian tersebut menjelaskan tentang apa arti dari makna kehidupan setelah menikah bagi pasangan disabilitas untuk mewujudkan keluarga bahagia. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu sama-sama membahas tentang seorang disabilitas yang sudah berperan sebagai suami maupun istri dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Namun antara penelitian milik Dwi Fatmawati dengan milik saya memiliki perbedaan yaitu pada penelitian milik Dwi Fatmawati berfokus pada kedua pasangan suami istri penyandang disabilitas (tuna wicara), sedangkan pada penelitian saya berfokus kepada peran suami penyandang disabilitas.



Skripsi milik Muftiri Mutala'li Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN PENYANDANG CACAT MENTAL. Penelitian tersebut menjelaskan tentang perkawinan penyandang disabilitas (cacat mental) terhadap tinjauan hukum islam. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang saya teliti, yaitu sama-sama menjelaskan mengenai Tinjauan hukum islam terhadap pasangan suami/istri penyandang disabilitas. Namun antara penelitian milik Muftiri Mutala'li dengan milik saya memiliki perbedaan yaitu pada penelitian milik Muftiri Mutala'il berfokus pada perkawinan penyandang disabilitas (cacat mental saja) ditinjau dalam hukum islam, sedangkan pada penelitian saya berfokus pada peran suami penyandang disabilitas dalam memenuhi nafkah keluarga.

Skripsi milik Ari Cahya Kurnia Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DI DESA MANGKUJAYAN DAN DESA NOLOGATEN KABUPATEN PONOROGO. Menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah seorang suami penyandang disabilitas. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang saya teliti, yaitu sama-sama menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah suami penyandang disabilitas. Namun antara penelitian milik Ari Cahya Kurnia dengan milik saya memiliki perbedaan yang terletak pada Fokus Masalah, pada penelitian milik Ari Cahya Kurnia berfokus pada peran istri terhadap suami penyandang disabilitas. Sedangkan fokus masalah pada

penelitian saya berfokus pada peran suami penyandang disabilitas dalam hal nafkah lahir batin.